



**BUPATI JOMBANG**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 23 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 11/D).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Badan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPP adalah Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
6. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
7. Usaha jasa konstruksi adalah setiap usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

10. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik.
11. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
13. Sertifikat adalah :
  - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
14. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi.
15. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk dan ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut SKPD Pembina Jasa Konstruksi adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.
17. Klasifikasi adalah penggolongan usaha jasa konstruksi berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya.
18. Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa konstruksi berdasarkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemberian IUJK dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. kejujuran;
  - b. keadilan;
  - c. keseimbangan;
  - d. kemandirian;
  - e. keterbukaan;

- f. kemitraan;
  - g. keamanan; dan
  - h. keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- (2) Tujuan pemberian IUJK adalah untuk:
- a. melindungi kepentingan masyarakat; dan
  - b. pembinaan di bidang jasa konstruksi.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP PERIZINAN**

##### **Pasal 3**

Usaha jasa konstruksi diklasifikasikan berdasarkan:

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha.

##### **Pasal 4**

Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan:

- a. layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi;
- b. layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
- c. layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.

##### **Pasal 5**

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
  - a. usaha orang perseorangan;
  - b. badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagai perencana dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan c hanya dapat dilakukan untuk jenis pekerjaan yang sesuai kualifikasi keahliannya.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagai pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, menggunakan teknologi sederhana dan memerlukan biaya yang sedikit.
- (4) Bentuk usaha yang dilakukan oleh badan usaha sebagai perencana dan pengawas maupun pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan untuk jenis pekerjaan yang sesuai kualifikasi keahlian dan bidang usaha.
- (5) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar, menggunakan teknologi tinggi dan/atau memerlukan biaya yang besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas dan/atau badan usaha asing serta memiliki golongan kualifikasi yang sesuai.

##### **Pasal 6**

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat:
  - a. umum;

- b. spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat:
  - a. umum;
  - b. spesialis;
  - c. keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan sub bagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

#### **Pasal 7**

Bidang usaha jasa konstruksi meliputi kegiatan usaha :

- a. arsitektur;
- b. sipil;
- c. mekanikal;
- d. elektrikal;
- e. tata lingkungan; dan
- f. manajemen pelaksanaan.

#### **BAB IV**

#### **WEWENANG PEMBERIAN IUJK**

##### **Pasal 8**

- (1) Setiap BUJK wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada BUJK yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jombang.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IUJK kepada BPP.
- (4) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD Pembina Jasa Konstruksi.

#### **BAB V**

#### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 9**

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. permohonan IUJK baru;
- b. perpanjangan IUJK;
- c. perubahan data; dan/atau
- d. penutupan IUJK.

**Bagian Kedua  
Persyaratan IUJK**

**Pasal 10**

- (1) Persyaratan permohonan IUJK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. formulir permohonan;
  - b. foto berwarna ukuran 4 x 6 cm direktur/penanggungjawab BUJK sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - c. direktur/penanggungjawab usaha harus penduduk Kabupaten Jombang, dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk direktur/penanggungjawab BUJK yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
  - d. Curriculum Vitae dari direktur/penanggungjawab BUJK;
  - e. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat;
  - f. foto dan denah kantor lengkap dengan ukuran serta papan nama kantor BUJK;
  - g. foto copy Akta Pendirian BUJK;
  - h. foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;
  - i. foto copy Sertifikat Keahlian (SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;
  - j. foto copy Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
  - k. foto copy bukti kepemilikan peralatan kerja oleh BUJK;
  - l. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pengukuhan sebagai Perusahaan Kena Pajak;
  - m. surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh direktur/penanggungjawab BUJK tentang kebenaran data yang dilampirkan dalam berkas permohonan.
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. formulir permohonan;
  - b. foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;
  - c. foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;

- d. foto copy Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
  - e. dokumen IUJK yang telah habis masa berlakunya;
  - f. foto copy bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) atas kontrak yang diperolehnya dan menjadi kewajibannya;
  - g. foto copy bukti-bukti kontrak yang telah selesai dikerjakan.
  - h. surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh direktur/penanggungjawab BUJK tentang kebenaran data yang dilampirkan dalam berkas permohonan.
- (3) Persyaratan permohonan perubahan data IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. perubahan nama direktur/penanggungjawab BUJK:
    - 1) formulir permohonan;
    - 2) direktur/penanggungjawab BUJK yang baru harus penduduk Kabupaten Jombang, dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk direktur/penanggungjawab BUJK yang baru;
    - 3) Curriculum Vitae dari direktur/penanggungjawab BUJK yang baru.
    - 4) foto copy Akta Perubahan nama direktur/penanggungjawab BUJK;
    - 5) dokumen IUJK asli;
  - b. perubahan alamat BUJK:
    - 1) formulir permohonan;
    - 2) dokumen IUJK asli;
    - 3) Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat;
  - c. perubahan nama BUJK:
    - 1) formulir permohonan;
    - 2) dokumen IUJK asli;
    - 3) foto copy Akta Perubahan nama BUJK;
    - 4) Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat.
  - d. perubahan data nilai kontrak pekerjaan:
    - 1) formulir permohonan;
    - 2) dokumen IUJK asli;
    - 3) kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan.
  - e. perubahan klasifikasi/kualifikasi:
    - 1) formulir permohonan;
    - 2) dokumen IUJK asli;
    - 3) Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diperbarui dari LPJK.
- (4) Persyaratan permohonan penutupan IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. formulir permohonan;
- b. dokumen IUJK asli;
- c. Surat Pajak Nihil.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara IUJK**  
**Pasal 11**

- (1) Pemohon mengisi formulir permohonan kepada Bupati melalui BPP dengan dilengkapi berkas persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Formulir permohonan dan berkas persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
  - a. 2 (dua) berkas untuk disampaikan kepada BPP;
  - b. 1 (satu) berkas untuk arsip pemohon.
- (3) Formulir permohonan ditandatangani oleh direktur/penanggung jawab BUJK dan lembar yang asli bermaterai cukup.
- (4) Formulir permohonan dan berkas persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Petugas Bidang Pelayanan pada BPP.
- (5) Petugas Bidang Pelayanan pada BPP atas nama Kepala BPP, memberikan Tanda Terima Berkas Permohonan kepada pemohon.
- (6) Petugas Bidang Pelayanan pada BPP melakukan penelitian administrasi atas kelengkapan dan kebenaran berkas.
- (7) Jika berkas dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Bidang Pelayanan pada BPP memproses permohonan.
- (8) Jika berkas dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka permohonan ditolak dan diberikan bukti penolakan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
- (9) BPP melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (10) IUJK diberikan oleh BPP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (11) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat.
- (12) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (13) IUJK harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi BUJK yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU).
- (14) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari usaha besar, menengah, dan kecil.
- (15) IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (16) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.



**BAB VI**  
**TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN**

**Pasal 12**

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki Sertifikat Keahlian (SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT) dan terdaftar pada BPP.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan:
  - a. nomor IUJK;
  - b. nomor Sertifikat keahlian (SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT);
  - c. nama dan data pribadi yang bersangkutan;
  - d. jenis usaha yang dilakukan.

**BAB VII**

**JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK**

**Pasal 13**

- (1) Masa berlaku IUJK adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya IUJK.
- (3) Jika permohonan perpanjangan IUJK diajukan setelah masa berlakunya IUJK habis, maka harus mengajukan permohonan IUJK baru.
- (4) IUJK berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

**BAB VIII**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 14**

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
  - a. memenuhi peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan data BUJK;
  - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
  - d. menyampaikan laporan akhir tahun kepada BPP paling lambat bulan Desember tahun berjalan yang memuat:
    - 1) nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
    - 2) institusi/lembaga pengguna jasa; dan
    - 3) kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

**BAB IX**

**LAPORAN**

**Pasal 15**

- (1) BPP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati;

- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

## **BAB X**

### **PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemberian IUJK.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada BPP atau TPJKD.
- (3) TPJKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan dan pembinaan *prapemberian* IUJK; dan
  - b. pengawasan dan pembinaan *pascapemberian* IUJK.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah dalam bentuk verifikasi lapangan yang dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian dokumen permohonan dengan kenyataan di lapangan.
- (6) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. pengawasan dan pembinaan kinerja BUJK;
  - b. pengawasan dan pembinaan tertib usaha dan administrasi;
  - c. pengawasan dan pembinaan pemenuhan ketentuan secara teknik dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam proses pelaksanaan konstruksi.

#### **Pasal 17**

- (1) Hasil pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh BPP atau TPJKD dituangkan dalam bentuk Laporan Pengawasan dan Laporan Pembinaan.
- (2) Laporan Pengawasan dan Laporan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan IUJK.

#### **Pasal 18**

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan terhadap BUJK yang telah memiliki IUJK.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, kompetensi, dan manajerial perusahaan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pejabat	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah	16/8/11
2.	Asisten Sekda	
3.	Ka Unit Kerja	
4.	Sekretaris/Bag	

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 16 Agustus 2011  
**BUPATI JOMBANG,**

  
**SUYANTO**

Pada tanggal 16 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**

**M. MUNIF KUSNAN, SH., MSi.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 195304121979031015

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 23/E**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR: 04/PRT/M/2011  
TENTANG  
PEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI  
NASIONAL**

**Pasal 4**

- (1) IUJK diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat BUJK tersebut berdomisili. ✓
- (2) Bupati/Walikota dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK.
- (3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Unit Kerja/Instansi yang tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Unit Kerja/Instansi yang membidangi jasa konstruksi.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pencapaian kinerja tertentu" adalah pencapaian target penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 4/C**